

- c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 September 2016  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 110/IMSertifikasi-SK/VIII/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.401/Menhut-II/2006, tanggal 19 Juli 2006 berlokasi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, seluas ±19.770Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus – 27 Agustus 2016
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 September 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO** dengan predikat kinerja **BAIK**.
  2. Menerbitkan sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus)
  7. Penilaian dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  8. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

**RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL  
PT. TEBO MULTI AGRO  
KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
- b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
- c. Telpon : 021-8844934
- d. Website dan email : www.intimultimasertifikasi.com  
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit : 1. Eko Nugrahaeni, MSi (Lead/Auditor Sosial)  
2. Kamni, S Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. Enjang Gangga Permana (Auditor Produksi)  
4. Ir. Stepanus Sudarkoco (Auditor Ekologi)  
5. Amin Pujiyanto, S Hut (Auditor VLK)
- g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HT : PT. TEBO MULTI AGRO**
1. SK IUPHHK HT : Nomor 401/Menhut-II/2006, tanggal 19 Juli 2006
2. Luas Areal : ± 19.770 Ha
3. Alamat Kantor Pusat : Jl. Lintas Muara Tebo – Muara Bungo Km 12  
Kab. Tebo, Prov. Jambi
4. Pengurus : Direktur Utama : Johnny Hartono  
Direktur : Agus Wahyudi

**I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1	Perjalanan Jakarta - Jambi	21 Agustus 2016	
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Agustus 2016	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
3	Pertemuan Pembukaan di Base Camp	22 Agustus 2016	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Penilikan, terkait

			<p>didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu.</p> <p>Acara ditutup dengan penandatanganan BAP pertemuan Pembukaan</p>
5	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-25 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan</li> <li>2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.</li> <li>3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.</li> <li>4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.</li> <li>5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab</li> <li>6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria</li> </ol>
6	Pertemuan Penutup Di Base Camp Perjalanan ke Jambi	25 Agustus 2016	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak</li> <li>2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan</li> <li>3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan</li> <li>4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan</li> </ol>
7	Koordinasi dengan instansi Kehutanan	26 Agustus 2016	Penyampaian laporan telah terlaksananya kegiatan audit lapangan
8	Pengambilan Keputusan	16 September 2016	<p>Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit.</p> <p>Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.</p>

## II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

### Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
1.1 Sedang (2)	1.1.1	Baik (3)	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi proses administrasi tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta SK IUPHHK-HTI. Sedangkan

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
			dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen proses tata batas dan Dokumen Pedoman Tata Batas serta lampiran peta.
	1.1.2	Sedang (2)	Realisasi tata batas definitif di lapangan belum ada, namun terdapat upaya pemegang izin untuk melakukan tata batas dengan adanya kemajuan proses administrasi tata batas dengan penyelesaian permasalahan batas persekutuan areal kerja dengan PT. LAJ hingga diterbitkan Dokumen Pedoman Tata Batas No. 46/KUH-2/PPPSP-IUPHHK-HT/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT Dalam Hutan Produksi PT. TMA dengan PT. LAJ dan PT. ARL di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK. Proses tata batas selanjutnya adalah proses pengurusan instruksi kerja dari BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang.
	1.1.3	Sedang (2)	Keberadaan IUPHHK-HTI PT. TMA masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dengan IUPHHK-HTI PT. TMA dan masyarakat sekitar. Namun pernah terdapat konflik batas persekutuan dengan PT. LAJ dan konflik dengan masyarakat karena adanya klaim-klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar di dalam areal kerja PT. TMA. Konflik batas persekutuan areal kerja dengan PT. LAJ telah selesai hingga diterbitkan Dokumen Pedoman Tata Batas No. 46/KUH-2/PPPSP-IUPHHK-HT/2016 tanggal 9 Agustus 2016. Sedangkan konflik klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar baru sebagian yang terselesaikan dengan pola penyelesaian kesepakatan tanaman kehidupan. PT. TMA secara bertahap melakukan upaya penyelesaian konflik terus-menerus.
	1.1.4	N/A	tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dalam areal kerja PT. TMA, maka verifier ini menjadi Not Applicable..
	1.1.5	Sedang (2)	Terdapat bukti upaya PT. TMA melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Dokumen Data Areal Bermasalah pada areal kerja PT. TMA yang dibuat oleh seksi perencanaan dan Dokumen Laporan Bulanan Data Permasalahan Lahan PT. TMA Periode Juli 2016 dan lampiran peta, namun pendataan tersebut belum dilaporkan ke instansi yang berwenang.
1.2 Sedang (2)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur PT. TMA tanggal 12 Maret 2015. Rumusan visi dan misi tersebut masih sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
	1.2.2	Sedang (2)	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan baik kepada internal karyawan maupun kepada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Namun sosialisasi kepada masyarakat untuk tahun 2016 baru dilakukan kepada perwakilan masyarakat Desa Sei Abang, Desa Aur Cino, Desa Sei Karang dan Dusun Sengalau Desa Balai Rajo, sedangkan kepada masyarakat desa lainnya belum dilakukan yaitu Desa Tanjung dan Desa Teluk Kayu Putih yang juga menjadi desa terkena dampak sesuai hasil identifikasi Study Dampak Sosial PT. TMA yang dilakukan pada bulan Juni 2016.
	1.2.3	Sedang (2)	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu antara lain PT. TMA belum ada realisasi tata batas definitif di lapangan, masih terdapat permasalahan konflik klaim areal/lahan yang belum diselesaikan dengan masyarakat pengklaim areal/lahan dan realisasi fisik penanaman (tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan masih di bawah 100% yaitu hanya maencapai 66,66% dari rencana.

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
1.3 Baik (3)	1.3.1	Sedang (2)	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan dan sarjana lainnya (pertanian dan geografi) cukup memadai. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL secara jumlah keseluruhan melebihi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan karena GANIS-PHPL BINHUT dan GANIS-PHPL PKB-R melebihi dari jumlah minimal yang dipersyaratkan, walaupun terdapat bidang pengelolaan hutan yang belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET, informasi dari pihak BPHP Wilayah IV Jambi sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam melaksanakan diklat GANIS-PHPL, bahwa diklat GANIS-PHPL KURPET belum pernah dilakukan. Secara legalitas PT. TMA belum memiliki GANIS-PHPL tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan di lapangan, PT. TMA telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi bidang KURPET (GIS) sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Ir. Munasir (S-1 Kehutanan), Rendy Enggar Suwandi, S.Hut., M.Sc. (S-1 Kehutanan dan S-2 Geografi), Edrian Junarsa, S.Hut. (S-1 Kehutanan), M. Ikram (S-1 Pertanian), Wajidun Niam (S-1 Pertanian) dan Decki Harneko.
	1.3.2	Baik(3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. TMA sebesar 155,00% dari rencana sesuai kebutuhan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. TMA sebesar 155,00% dari rencana sesuai kebutuhan.
	1.3.3	Baik(3)	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. TMA dengan PUK Serikat Pekerja Mannggal Sylva Periode 2016 -2018 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo No. 560/6/PKB/PPTK-HIISK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 yang berlaku sampai dengan 28 April 2016, Laporan Bulanan Penggunaan tenaga Kerja Di Bidang Pengusahaan Hutan PT. TMA Bulan Juli 2016, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, Surat Keputusan Promosi Jabatan, Surat Keputusan Direktur terkait Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap, Surat Kesepakatan Kerja Masa Percobaan, Buku Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JK), Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit ST. Theresia dengan PT. TMA, Prosedur Standar tentang ketenagkerjaan (SOP dan IK), Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, SRA (Saverity Rate Of Accident) PT. TMA sd. Bulan Juli 2016, FRA (Frequency Rate Of Accident) PT. TMA sd. Bulan Juli 2016, Struktur organisasi dan job deskripsi dan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.460/KEP/GUB/DISSOSNAKERTRANS/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2016.
1.4 Baik (3)	1.4.1	Baik(3)	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang disahkan oleh Direktur PT. TMA No. 001/TMA/TV/2016 tanggal 01 April 2016 yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/seksi-seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian produksi, lingkungan/ekologi dan sosial serta unit kerja/seksi lain yang terkait secara berkelanjutan.
	1.4.2	Baik(3)	Perangkat SIM PT. TMA tersedia baik secara fungsional (Struktur organisasi dan job deskripsi, Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja, Prosedur Standar (SOP dan IK) seluruh tahapan pengelolaan hutan tanaman dan kegiatan lainnya, RO-RO seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman, Diagram Alir SIM kegiatan pengelolaan hutan tanaman maupun perangkat pendukung SIM antara lain berupa perangkat komputer (perangkat keras dan lunak), perangkat komunikasi dan perangkat deteksi dini perlindungan hutan. Perangkat pendukung tersebut terdapat di kantor Base camp Lansisip dan Pos SIPUHH (Pos Faktur). Perangkat SIM tersebut secara keseluruhan masih berfungsi dengan baik dan dilengkapi tenaga pelaksana SIM seperti tercantum dalam Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Di Bidang Pengusahaan Hutan PT. TMA dan digambarkan pada struktur organisasi PT. TMA.
	1.4.3	Sedang (2)	PT. TMA masih mempunyai organisasi SPI/internal auditor tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, karena internal audit belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan terutama beberapa kegiatan yang cukup penting dalam

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
			kegiatan perusahaan HTI, antara lain aspek perencanaan, kelola lingkungan dan kelola sosial.
	1.4.4	Sedang (2)	PT. TMA sebagian telah melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, baik melalui proses pengawasan/audit yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja/seksi maupun oleh SPI/internal auditor. Namun dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum semua bisa ditunjukkan oleh auditee dan dokumen pelaksanaan kegiatan perbaikan di lapangan belum ada sebagai umpan balik sebagai tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5 Baik (3)	1.5.1	Sedang (2)	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKUPHHK-HTI PT. TMA periode tahun 2008 – 2017 dan RTUPHHK-HTI PT. TMA Tahun 2015 dan 2016 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT. TMA telah melakukan sosialisasi informal dan formal mengenai lokasi kegiatan areal kerja RKT pada beberapa desa sekitar. Sosialisasi secara informal tidak terdokumentasi dengan baik, sedangkan secara formal, sosialisasi dilakukan pada perwakilan masyarakat Desa Sei Abang, Desa Aur Cino, Desa Sei Karang dan Dusun Sengalau Desa Balai Rajo yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sementara desa lainnya pada tahun 2016 belum dilakukan sosialisasi, terutama pada Desa Tanjung dan Desa Teluk Kayu Putih yang juga menjadi desa terkena dampak sesuai hasil identifikasi Study Dampak Sosial PT. TMA yang dilakukan pada bulan Juni 2016.
	1.5.2	Sedang (2)	Terdapat persetujuan proses tata batas areal kerja PT. TMA dari sebagian para pihak (lebih dari 50%) yaitu pemerintah dan pihak perusahaan yang berbatasan. Karena persetujuan proses tata batas tersebut baru pengesahan pedoman tata batas.
	1.5.3	Baik (3)	Proses perencanaan dan pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD telah disetujui oleh para pihak, yaitu pemerintah yang telah mengesahkan dokumen rencana kerja PT. TMA yang termasuk di dalamnya rencana kelola sosial/CSR/CD, pihak manajemen PT. TMA yang telah merencanakan, mengesahkan dan merealisasikan kegiatan kelola sosial/CSR/CD dan masyarakat desa terkait, baik kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana kelola sosial/CSR/CD maupun kegiatan insidental yang sebagian berasal dari proposal atau permohonan langsung dari masyarakat sekitar melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.
	1.5.4	Baik (3)	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT. TMA dari para pihak yaitu pihak pemerintah, internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Selain itu dilakukan kembali sosialisasi kawasan lindung kepada perwakilan masyarakat desa sekitar yaitu di Desa Sei Abang, Desa Aur Cino, Desa Sei Karang dan Dusun Sengalau Desa Balai Rajo.

## B. Kriteria Produksi

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
2.1	2.1.1	Baik (3)	PT. TMA telah memiliki RKUPHHK dengan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui surat No. SK.258/VI-BPHT/ 2008, tanggal 22 Juli 2008,

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
Sedang (2)			dimana penyusunan penataan areal kerjanya telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro.
	2.1.2	Sedang (2)	Implementasi penataan areal kerja di lapangan berupa blok dan petak kerja pada umumnya sesuai dengan peta RKT, namun sampai dengan saat ini PT. TMA masih melakukan proses jangka benah.
	2.1.3	Sedang (2)	Batas blok/petak kerja di lapangan sebagian besar berupa jalan (jalan blok, jalan cabang, jalan utama), dan sebagian berupa penandaan dengan cat pada pohon-pohon sepanjang batas petak. Selain itu, dilakukan juga pemasangan pal batas petak berupa kayu berukuran 15 cm x 15 cm x 60 cm yang dipasang pada setiap pojok batas petak. Sebagian besar batas-batas tersebut masih dapat terlihat di lapangan dengan jelas.
2.2 Baik (3)	2.2.1	Baik (3)	PT. TMA telah memiliki data potensi tegakan untuk masing-masing kelas umur dan masing-masing jenis pohon untuk sebagai hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan pada 3 tahun terakhir.
	2.2.2	Baik (3)	Terdapat dua unit PSP untuk dua jenis tanaman pokok, yakni A. Mangium dan Eucalyptus. Untuk unit PSP A. Mangium dan Eucalyptus telah dilakukan pengukuran secara series (5 tahun berturut-turut), dan telah dibuat analisis riapnya. Mulai Tahun 2016, tidak ada lagi penanaman tanaman pokok jenis A. Crassicarfa, dan seluruh tanaman A. Crassicarfa telah dipanen
	2.2.3	Baik (3)	Dengan pelaksanaan Pre Harvesting Inventory / PHI yang dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan penebangan, dengan demikian maka terdapat jangka satu tahun dari pelaksanaan PHI ke pelaksanaan penebangan. Sehingga dalam jangka waktu satu tahun tersebut, seyogyanya masih terdapat pertumbuhan riap tegakan (pertambahan volume) dari hasil PHI sampai masa tegakan tersebut dipanen/ditebang. Dengan demikian, PT. TMA dalam perhitungan atau penetapan target volume produksi/pemanenan tahunan (Jatah Tebangan Tahunan / JTT) tersebut telah memperhitungkan pertumbuhan riap tersebut berdasarkan data hasil pengukuran riap
2.3 Baik (3)	2.3.1	Baik (3)	UM telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPHA/2009, tanggal 21 Agustus 2009. Terdapat pembaharuan tanggal berlaku untuk SOP maupun Instruksi Kerja Tahun 2016 dari tahun sebelumnya, yang diberlakukan sejak tanggal 25 April 2016. Pembaharuan tanggal berlaku tersebut disebabkan adanya perubahan struktur organisasi PT. TMA.
	2.3.2	Sedang (2)	Setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan SOP yang dibuat, namun untuk kegiatan pembibitan belum mengacu pada SOP yang dibuat.
	2.3.3	Baik (3)	Berdasarkan Hasil Inventarisasi Sebelum Penebangan pada Blok RKT 2014, 2015, dan 2016, terdapat potensi tegakan hutan tanaman masak tebang dengan rata-rata potensi sebesar 120,91 m <sup>3</sup> /Ha.
	2.3.4	Sedang (2)	Jumlah rata-rata stocking tanaman per hektar hasil PAT tahun 2015 dan 2016, terdapat tingkat permudaan tanaman (umur 1 tahun) sebesar 88,7%.
2.4 Baik (2)	2.4.1	Baik (3)	PT. Tebo Multi Agro telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi karakteristik setempat dengan tujuan untuk menekan dampak yang ditimbulkan sekecil mungkin akibat kegiatan pemanenan kayu, untuk tahap pra operasi penebangan maupun tahap operasi penebangan dan tahap paska operasi penebangan.
	2.4.2	Baik (3)	Kegiatan pembangunan hutan tanaman, PT. Tebo Multi Agro telah menerapkan teknologi ramah lingkungan, antara lain Pembuatan peta micro planning sebelum penebangan, Pemilihan jenis kendaraan berat yang digunakan dalam ekstraksi, seperti excavator yang sebelumnya menggunakan excavator dengan bobot + 20 ton kemudian diganti

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
			dengan excavator dengan bobot 11 ton, dan Modifikasi ponton darat untuk penyaradan, dari bentuk dasar plat diganti dengan 2 batang besi berbentuk silinder.
	2.4.3	Baik (3)	Faktor eksploitasi PT. TMA berdasarkan pendekatan hasil pemeriksaan kayu tertinggal di petak pada pasca penebangan adalah sebesar 0,9962.
2.5 Baik (3)	2.5.1	Baik (3)	PT. TMA memiliki dokumen RKT sejak Tahun 2008 s/d 2016 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPPHK-HTI periode 2008-2017 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	2.5.2	Baik (3)	PT. TMA telah memiliki peta kerja masing-masing bidang yang dibuat berdasarkan peta RKT, dimana dalam peta kerja tersebut juga dibuat penataan areal yang boleh dimanfaatkan (ditanami/ditebang) dan areal kawasan lindung (areal KPSL, areal KPPN dan sempadan sungai).
	2.5.3	Sedang (2)	Tanda batas petak berupa jalan terlihat dengan jelas di lapangan. Namun identitas petak berupa "pal" tidak seluruhnya ditemukan di lapangan. Dari 16 petak yang menjadi objek uji petik, 3 petak diantaranya tidak ditemukan pal petak (pal petak tidak terpasang).
	2.5.4	Sedang (2)	Realisasi tebangan selama 1 tahun terakhir (Agustus 2015 s/d Juli 2016), volume produksi tercapai 59,50%. Lokasi dan luas tebangan yang direalisasikan telah sesuai dengan dokumen RKT. Jenis kayu yang ditebang seluruhnya adalah jenis acacia.
2.6 Sedang (2)	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dinyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material".  Nilai Likuiditas PT. TMA untuk tahun 2014 dan 2015 <100%, solvabilitas < 150%, dan nilai rentabilitas = 0,12 untuk tahun 2015, dan negatif 0,22 untuk tahun 2014.
	2.6.2	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman untuk tahun 2015 untuk seluruh kegiatan tercapai 92% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan.
	2.6.3	Baik (3)	Persentase biaya terbesar adalah biaya untuk kegiatan perlindungan hutan (534%), dan persentase biaya terkecil adalah biaya untuk lingkungan (32%). Sehingga terdapat selisih perbedaan persentase yang cukup signifikan yakni sebesar 502%.
	2.6.4	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu dan telah dibuktikan dengan adanya berita acara pembayaran (BAP) kegiatan di lapangan.
	2.6.5	Sedang (2)	Realisasi anggaran tahun 2015 terealisasi sebesar 107% yang seluruhnya adalah untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, sedangkan untuk tanaman kehidupan/unggulan tidak ada realisasi biaya karena hanya kegiatan kemitraan.  Berdasarkan pendekatan perbandingan luas penebangan dengan luas penanaman, persentase modal yang ditanamkan kembali ke hutan selama periode satu tahun terakhir adalah sebesar 102%. Namun realisasi tersebut hanya penanaman tanaman pokok.
	2.6.6.	Buruk (1)	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan terealisasi 66,66% dari yang seharusnya (dari luas areal efektif produksi).

### C. Kriteria Ekologi

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
3.1 Baik (3)	3.1.1	Sedang	Dari hasil telaah dokumen RKUPHHK-HT PT. TMA, diperoleh kesimpulan bahwa dokumen perencanaan yang memuat jenis dan luas kawasan lindung tidak mengalami revisi. Dengan demikian, jenis dan luas kawasan lindung Pemegang Izin masih sama masih sesuai dengan kondisi biofisik areal dan dokumen perencanaan perusahaan, yaitu kawasan KPPN dan KPSL tidak memiliki kawasan yang berhutan, sementara kawasan berhutan di kawasan lindung sempadan sungai sebesar 113 ha atau 8,5 % dari total sempadan sungai 1.316 ha . Luasan tanah terbuka di kawasan lindung sebesar 372 ha atau 14,9 % dari total kawasan lindung seluas 2.497 ha
	3.1.2	Baik (3)	Realisasi penataan batas kawasan lindung hingga tahun 2016 mencapai 2.497 ha atau telah mencapai 100,00 %.
	3.1.3	Sedang (2)	Kawasan lindung PT. TMA yang tidak berhutan mencapai 2.384 ha dari 2.497 ha atau hanya 4,52 % saja yang kondisinya masih baik. Adapun realisasi rehabilitasi di kawasan lindung terhadap rencana adalah sebesar 39,5 ha/67,7 ha atau 58,35 %.
	3.1.4	Baik (3)	Kawasan lindung yang ditetapkan PT. TMA telah mendapat pengakuan dari para pihak yaitu : pemerintah, manajemen PT. TMA dan masyarakat sekitar areal kerja. Pengakuan oleh pemerintah dibuktikan dengan disahkannya dokumen perencanaan perusahaan yang memuat jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan, pengakuan oleh manajemen dibuktikan dengan penyusunan dokumen RKTUPHHK secara mandiri (self approval) dan pengakuan oleh masyarakat dibuktikan dengan dokumen BA sosialisasi.
	3.1.5	Baik (3)	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung selama periode tahun 2015 – 2016 mencakup kegiatan untuk seluruh kawasan lindung hasil tata ruang
3.2 Baik (3)	3.2.1	Baik (3)	PT. TMA telah menyusun sejumlah dokumen prosedur kerja perlindungan hutan termasuk instruksi kerja yang mencakup seluruh potensi gangguan yang ada di arealnya berupa prosedur Kerja Persiapan dan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan DAN Prosedur Kerja Penyelesaian Areal konflik
	3.2.2	Baik (3)	Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan hutan. Jumlahnya mencukupi, jenisnya sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan kondisinya masih baik
	3.2.3	Sedang (2)	Berdasarkan ketentuan jumlah minimal Ganis ( P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015), maka jumlah Ganis Binhut sudah cukup (berjumlah 5 orang), tetapi masih belum terdapat Ganis Kurpet.
	3.2.4	Baik (3)	Implementasi perlindungan hutan telah dilakukan Pemegang Izin dengan tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada terhadap areal kerja PT. TMA.
3.3 Baik (3)	3.3.1	Baik (3)	PT. TMA telah menyusun dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal kerjanya, berupa instruksi kerja pemantauan kualitas air sungai, instruksi kerja pemantauan beban sedimentasi air sungai,
	3.3.2	Sedang (2)	<i>Peilschaal</i> sebagai sarana pemantau debit air sungai masih tidak tersedia. Dengan demikian, tidak semua sarana kelola dan pemantauan dampak tersedia.
	3.3.3	Sedang (2)	Kebutuhan minimal Ganis di PT TMA berdasarkan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 adalah Ganis PHPL Kurpet 1 orang , Ganis PHPL Canhut 1 orang dan Ganis Binhut 1 orang . Di PT TMA terdapat 5 Ganis Binhut dan 1 Ganis Canhut. Sementara Ganis Kurpet belum tersedia.

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
	3.3.4	Baik (3)	PT. TMA telah memiliki rencana pengelolaan dampak yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan terpadu untuk 1 tahun terakhir. Implementasi pengelolaan telah sesuai dengan rencana pengelolaan
	3.3.5	Sedang (2)	Belum terdapat peralatan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) sesuai dengan yang direncanakan
	3.3.6	Baik (3)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan menunjukkan bahwa pada periode Semester I tahun 2015 menunjukkan tidak terjadi dampak besar dan penting.
3.4 Baik (3)	3.4.1	Baik (3)	PT. TMA telah menyusun dokumen prosedur identifikasi flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dalam Prosedur Kerja Pengelolaan dan Pemantauan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) No: KSV/PK/03-TMA Tanggal berlaku 25 April 2016 ditandatangani pejabat yang sah, dibuat oleh Pirdo (EO), Dicek oleh Rendy Enggar (Koordinator FS) dan Disetujui oleh Daulat Sitorus (Distrik Manager).
	3.4.2	Sedang (2)	PT. TMA telah melakukan pemantauan potensi flora fauna yang dilakukan di KPPN dan KPSL dan telah dibuat laporan hasil identifikasi.
3.5 Baik (3)	3.5.1	Baik (3)	PT TMA telah menerbitkan SOP Pengelolaan Flora dan Fauna di Areal IUPHHK-HTI No: KSV/PK/02-TMA Tanggal berlaku 25 April 2016 ditandatangani pejabat yang sah, dibuat oleh Pirdo (EO), Dicek oleh Rendy Enggar (Koordinator FS) dan Disetujui oleh Daulat Sitorus (Distrik Manager). Prosedur hasil revisi tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2	Baik (3)	Implementasi pengelolaan flora selama periode 1 tahun terakhir telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik. Adapun implementasi kelola flora tersebut berupa : 1. Patroli pengamanan hutan termasuk habitat flora di kawasan lindung 2. Identifikasi NKT 3. Penyusunan data potensi flora berdasar status perlindungan dan kerawanan Jenis.
	3.5.3	Sedang (2)	Terdapat gangguan yang berpotensi mengganggu keberadaan/kelimpahan (kondisi) flora yang dikategorikan dilindungi dan rawan berupa perambahan, penebangan secara ilegal dan kebakaran. Dengan demikian, sebagian dari jenis flora tersebut kondisinya terancam.
3.6 Baik (3)	3.6.1	Baik (3)	PT TMA telah melakukan revisi terhadap SOP pengelolaan dan pemantauan fauna dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan khas dengan telah menerbitkan : 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna di Areal IUPHHK-HTI 2) SOP Pengelolaan Gajah Sumatera di Areal Konsesi; 3) SOP Pengelolaan Harimau Sumatera di Areal Konsesi dan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Konflik manusia dan satwa liar, dengan tanggal berlaku 25 April 2016 ditandatangani pejabat yang sah, dibuat oleh Pirdo (EO), Dicek oleh Rendy Enggar (Koordinator FS) dan Disetujui oleh Daulat Sitorus (Distrik Manager).
	3.6.2	Baik (3)	Selama kurun waktu tahun 2015 – 2016, PT. TMA telah mengelola fauna yang dikategorikan dilindungi dan rawan yang ada di areal kerjanya. Adapun implementasi kelola tersebut berupa : sosialisasi keberadaan jenis fauna dilindungi di lokasi-lokasi strategis, pemasangan papan larangan merusak ekosistem dan habitat fauna, bekerjasama dengan pihak tertentu untuk melakukan pemantauan kawasan fauna gajah termasuk penanaman tanaman pakan gajah. Kegiatan-kegiatan kelola fauna selama periode tersebut telah mencakup seluruh jenis fauna yang ada di dalam areal kerja Pemegang Izin.
	3.6.3	Sedang (2)	Gangguan yang terjadi di areal kerja PT. TMA cukup beragam. Gangguan tersebut masih berlangsung sampai dengan saat ini meskipun perlindungan dan pengamanan hutan telah diupayakan oleh PT TMA. Berdasarkan hasil temuan tersebut disimpulkan bahwa kondisi fauna termasuk yang dilindungi dalam keadaan rawan dan tidak aman.

## D. Kriteria Sosial

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
4.1 Sedang (2)	4.1.1	Baik (3)	<p>PT TMA telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa Laporan Assessment HVV yang disusun tahun 2014, Laporan Studi Dampak Sosial. Dokumen tersebut telah secara lengkap mengidentifikasi keberadaan pemukiman, mata pencaharian, lokasi lokasi penting bagi masyarakat setempat.</p> <p>Perencanaan kegiatan PT TMA dituangkan dalam dokumen RKTUPPHK HTI tahun 2015 dan RKTUPPHK HTI tahun 2016, yang keduanya disahkan secara self approval oleh Direksi PT TMA.</p>
	4.1.2	Sedang (2)	<p>PT TMA telah memiliki mekanisme penataan batas dan penyelesaian konflik batas kawasan dalam dokumen berikut: (1) Instruksi Kerja nomor PH/IK/1-17/TMA tanggal 25 April 2016 tentang penandaan batas areal bermasalah. Instruksi kerja disusun untuk melakukan penandaan batas areal konsesi perusahaan dan areal masyarakat yang berada di dalam kawasan, dan (2) Prosedur kerja nomor PH/PK/0-TMA tanggal 5 April 2016 tentang penyelesaian areal konflik. Dokumen disusun secara internal oleh PT TMA, namun dalam implementasinya, prosedur yang ada menunjukkan bahwa proses penataan yang dilakukan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT. TMA telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa : (1) Instruksi Kerja Pelaksanaan Padiatapa nomor CSR/IK/1-09-TMA tanggal 25 April 2016; (2) Instruksi Kerja Studi Dasar nomor CSR/IK/1-01-TMA tanggal 25 April 2016; (3) Prosedur kerja pemetaan stakeholder dan stakeholder engagement nomor CSR/PK/04-TMA tanggal 3 Mei 2016; (4) Instruksi Kerja Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat atas Kawasan dan Sumber Daya Hutan nomor PH/IK/1- 16-TMA tanggal 25 April 2016.</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>PT. TMA telah melakukan penataan batas antara kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal kerja PT TMA dengan memasang pal batas atau ditandai dengan dibuat jalan setapak yang menandai batas area efektif PT TMA dan kawasan kehidupan masyarakat.</p> <p>Namun penandaan batas belum dilakukan diseluruh kawasan kehidupan masyarakat didalam area kerja PT TMA.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Terdapat persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT TMA oleh para pihak yang dibuktikan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Batas Dalam dan MoU Tanaman Kehidupan. Namun persetujuan tertulis baru didapatkan pada sebagian area efektif PT TMA dan kawasan kehidupan masyarakat setempat.</p>
4.2 Baik (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT. TMA telah memiliki dokumen menyangkut upaya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk dokumen perencanaan legal berupa RKTUPPHK-HT 2015 dan 2016. Dokumen memuat gambaran besar rencana seluruh kegiatan perusahaan.</p> <p>PT TMA telah menyusun dokumen Rencana Operasional CSR tahun 2015 dan 2016. Dokumen memuat rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1(satu) tahun.</p>
	4.2.2	Baik (3)	<p>Terdapat mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP dan Instruksi Kerja (IK) untuk kegiatan CSR secara keseluruhan dari program perusahaan, instruksi kerja untuk realisasi tanaman kehidupan dan kegiatan CSR yang berasal dari usulan masyarakat.</p>

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
	4.2.3	Baik (3)	PT TMA telah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH melalui kegiatan sosialisasi meliputi: Rencana Kerja Tahun 2016; Program CSR perusahaan dan Kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.  Sosialisasi telah dilaksanakan di semua desa yang terkait kegiatan RKT tahun 2016 dan program CSR tahun 2016, yaitu desa Sungai Abang, Aur Cino, Sungai Karang dan Balai Rajo.
	4.2.4	Sedang (2)	PT. TMA pada tahun 2015, telah merealisasikan kegiatan CSR nya sebesar 77,6 % dari total yang direncanakan. Masing-masing kegiatan dapat ditelusuri dokumentasinya berupa Berita Acara Pelaksanaan, foto-foto kegiatan dan tanda terima.
	4.2.5	Baik (3)	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin selama periode setahun terakhir berupa Laporan Tahunan CSR tahun 2015, BA Pelaksanaan CSR, Bukti penyerahan bantuan, dan dokumentasi kegiatan.  PT TMA juga telah memuat pelaksanaan CSR dalam laporan Pelaksanaan RKL-RPL yang disusun semester II 2015 dan semester I 2016.
4.3 Baik (3)	4.3.1	Baik (3)	Terdapat data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan tanaman oleh PT TMA dalam dokumen: Laporan Studi Dampak Sosial (2016), Laporan Identifikasi Pembinaan Kelompok pemungut HHBK (2015); Laporan Penilaian HCV (2014).
	4.3.2	Baik (3)	PT. TMA telah memiliki SOP mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap, dan jelas berupa SOP Program kerja usaha produktif, SOP Pembangunan kerja sama kemitraan, dan Instruksi kerja Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat atas kawasan dan SDH
	4.3.3	Baik (3)	Terdapat dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang termuat dalam dokumen CSR Plan tahun 2015 dan 2016. Disamping itu dokumen perencanaan RKTUPHHK HTI PT TMA juga memuat perencanaan kegiatan CSR. Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk kegiatan: Peternakan; Perikanan; Pertanian tanaman pangan; Perkebunan; Bantuan sarana produksi; Koperasi; kewirausahaan.
	4.3.4	Baik (3)	Terdapat realisasi sebesar 71% dari rencana kegiatan kelola sosial terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa usaha produktif ternak kambing, usaha produktif budidaya ternak ikan lele, kerjasama dengan koperasi setempat, dan bantuan depot air isi ulang.
	4.3.5	Baik (3)	PT. TMA telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik kegiatan terkait dengan distribusi manfaat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk berita acara, bukti setor, dan pelaporan.
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik (3)	PT TMA telah memiliki mekanisme Penyelesaian Konflik yang dituangkan dalam bentuk prosedur dan instruksi kerja, yang terdiri dari: Prosedur Kerja Penyelesaian Areal Konflik dan Instruksi Kerja Penanganan Keluhan Masyarakat. Isi dokumen menunjukkan bahwa prosedur yang ada dapat digunakan oleh PT TMA karena sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi di areal kerja PT. TMA
	4.4.2	Sedang (2)	PT. TMA telah membuat peta tanaman kehidupan yaitu lahan yang dikuasai masyarakat yang berada di dalam areal kerja. PT TMA juga telah mengidentifikasi sebagian nama penggarap lahan dan luasannya.
	4.4.3	Sedang (2)	Dalam mekanisme PT TMA, terdapat kelembagaan penyelesaian konflik sebagaimana yang instruksi kerja penanganan keluhan masyarakat. Tim penyelesaian konflik akan dibentuk dengan

Indikator	Verifier	Hasil Penilaian	
		Nilai	Resume
			<p>keputusan Direksi dalam setiap kasus dalam bentuk Tim Penanggungjawab Penanganan Keluhan.</p> <p>Adapun untuk penyelesaian konflik area, penyelesaian konflik ditangani langsung oleh bagian perlindungan hutan, perencanaan dan bagian legal.</p> <p>Tidak terdapat proses penyelesaian keluhan dalam kurun waktu Agustus 2015-Juli 2016, namun dari dokumen monitoring permasalahan lahan PT TMA diketahui bahwa penyelesaian konflik area terkait keberadaan lahan garapan dalam areal kerja PT TMA tetap diselesaikan secara bertahap oleh personel yang berwenang.</p>
	4.4.4	Baik (3)	Selama periode Agustus 2015 – Juli 2016, tidak terdapat dokumen penyelesaian keluhan dan konflik areal. Status keberadaan lahan garapan dalam areal kerja PT TMA masih sama dengan hasil penilikan tahun 2015, yaitu seluas 2.456 Ha.
4.5 Baik (3)	4.5.1	Baik (3)	PT. TMA telah merealisasikan seluruh hubungan industrialnya dengan tenaga kerja berupa: keberadaan dokumen PKB, Serikat Pekerja, Lembaga Bipartit, PKWT dan SPK, keberadaan serikat pekerja, lembaga penyelesaian keluhan kesah, struktur organisasi yang sah dan berlaku.
	4.5.2	Sedang (2)	PT. TMA telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan, yaitu 9 jenis pelatihan dari 13 jenis yang direncanakan, atau sekitar 69,23% pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 9 jenis pelatihan dari 12 jenis yang direncanakan (75%).
	4.5.3	Baik (3)	Tersedia standar jenjang karir dalam dokumen PKB dan telah diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Promosi, Manajemen Kerja PPO, dan Penilaian Kinerja Tahunan. Promosi ditetapkan melalui SK Direksi. Standar tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.
	4.5.4	Baik (3)	Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam dokumen PKB dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan karyawan. Seluruh tunjangan kesejahteraan yang ada telah diimplementasikan kepada karyawan seperti: upah, fasilitas camp, fasilitas kesehatan, olah raga dan ibadah.

## E. Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	
				Keterpenuhan	Memenuhi
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.401/Menhut- II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 tentang pembaharuan IUPHHK-HT PT. TMA atas Areal Hutan Produksi seluas ± 19.770 hektar di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi serta lampiran Peta Kerja skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.
			1.1.1 b	Memenuhi	Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dengan nomor surat S.678/VI- BIKPHH/2006 tanggal 16 Agustus 2006, berdasarkan SPP tersebut PT. TMA diharuskan untuk membayar sejumlah Rp. 51.402.000,00. Terdapat Slip Setoran IUPHHK PT. TMA disetorkan tanggal 22 Agustus 2006 sejumlah Rp. 51.402.000,00
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKUPHHK-HT beserta Lampirannya yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.258/VIBPHT/2008 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 a.n. PT. TMA di Provinsi Jambi tanggal 22 Juli 2008.  Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 beserta Lampirannya PT. TMA Provinsi Jambi berikut peta lampiran skala 1 : 50.000 telah mendapat pengesahan secara <i>self approval</i> dari Stefanus Najoan sebagai Direktur Utama PT. TMA dengan Nomor SK : 001/TMA/SK RKT/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.  Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 beserta Lampirannya PT. TMA Provinsi Jambi berikut peta lampiran skala 1 : 50.000 telah mendapat pengesahan secara <i>self approval</i> dari Stefanus Najoan sebagai Direktur Utama PT. TMA dengan Nomor SK : 002/TMA/SK RKT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015
			2.1.1 b	Memenuhi	Terdapat Peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang di PT. TMA terbukti ada di lapangan dengan penataan pal batas, papan informasi/papan nama dan penandaan batas berupa poletan cat berwarna biru pada batang pohon hidup yang jelas serta telah sesuai dengan Peta RKT yang dibuat.  -
			2.1.1 c	Memenuhi	Terdapat penandaan pada Peta yang telah disahkan mengenai lokasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan serta kawasan lindung dengan warna yang berbeda dan terbukti keberadaannya di lapangan.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKUPHHK-HT yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.258/VI-BPHT/2008 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2008 - 2017 an. PT. TMA di Provinsi Jambi beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000.
			2.2.1 b	N/A	Tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan alam untuk penyiapan lahan.
3	3.1	3.1.1		Memenuhi	Kayu yang diproduksi PT. TMA telah di LHP kan. LHP dibuat oleh Petugas yang berwenang yaitu Yasrizal dengan Nomor Register 00118-04/PKB-R/VI/2012. Selama periode audit

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	
				Keterpenuhan	Memenuhi
					terdapat 95 buah LHP dengan jumlah kayu sebanyak 303.270,42 m3. Berdasarkan hasil uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen diketahui tidak ada perbedaan jenis kayu adapun pada volume kayu terdapat perbedaan sebesar 9,25 % (< 10 %).
		3.1.2		Memenuhi	PT. TMA tidak mempunyai TPK Antara. Kayu yang diangkut ke tempat tujuan dilengkapi dokumen berupa FA-KB (tahun 2015) dan SKSHHK (tahun 2016). Dokumen diterbitkan oleh Petugas yang berwenang. Selama periode audit dokumen FA-KB dan SKSHHK yang diterbitkan berjumlah 10.572 buah untuk kayu sebanyak 307.270,42 m3. Hasil uji petik menunjukkan bahwa kayu yang tercantum dalam LMHH sesuai dengan LHP dan SKSHHK.
		3.1.3	3.1.3 a	N/A	Verfier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TMA merupakan pemegang izin IUPHHK-HT.
			3.1.3 b	N/A	Verfier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TMA merupakan pemegang izin IUPHHK-HT. Kayu yang dipeoduksi berupa Kayu Bulat Kecil yang tidak diberi identitas. Identitas diterapkan pada tumpukan kayu yang biasanya terletak di pinggir Petak.
		3.1.4		Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan berupa FA-KB dan SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari lokasi PT. TMA ke tujuan pengiriman yaitu Pabrik di TPK IPKH PT. LPPPI di Kel Tb Tinggi Kec Tb Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). Dokumen angkutan diterbitkan oleh Petugas yang berwenang.  Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditandatangani oleh Was Ganis.
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Selama periode audit telah diterbitkan SPP PSDH sebesar Rp 1,637,660,268 untuk kayu Jenis Akasia dan Ekaliptus sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen LHP yang disahkan.
			3.2.1 b	Memenuhi	Selama periode audit telah dibayarkan PSDH sebesar Rp 1,637,660,268 untuk kayu Jenis Akasia dan Ekaliptus sesuai dengan SPP yang diterbitkan
			3.2.1 c	Memenuhi	Tarif yang tercantum dalam dokumen SPP PSDH dan dibayarkan periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah sesuai dengan PP. No. 12 tahun 2014 dan Permenhut RI No. P68/Menhut-II/2014 yaitu sebesar Rp. 5.400,00
	3.3	3.3.1		N/A	Verfier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KBK) dan dokumen FA-KB periode bulan Agustus 2015 s/d Juli 2016, seluruh kayu hasil pemanenan dikirim menggunakan Logging Truck

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	
				Keterpenuhan	Memenuhi
		3.3.2		N/A	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LM-KBK) dan dokumen FA-KB periode bulan Agustus 2015 s/d Juli 2016, seluruh kayu hasil pemanenan dikirim menggunakan Logging Truck
	3.4.	3.4.1.		Memenuhi	V-Legal digunakan pada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berwarna hitam. Tertulis MKC-SPHPL-07 LPPHPL-015-IDN.  Pencantuman Tanda V-Legal dalam dokumen sesuai dengan ketentuan yaitu Perdirjen P. 14/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
4	4.1	4.1.1	4.1.1.a	Memenuhi	Terdapat dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen tersebut telah telah mendapatkan persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Tebo Multi Agro Corporation di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dari H. Zulkifli Nurdin selaku Gubernur Jambi dengan nomor SK : 342 tahun 2005 tertanggal 22 September 2005.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL yang merupakan turunan dari dokumen AMDAL. Dokumen RKL dan RPL tersebut disusun berdasar SK Dirjen PHPA no. 113/Kpts/DJ-VI/1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
			4.1.2 b	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2015 yang diterima oleh Mispar dari BLHD Jambi.  Terdapat Tanda Terima Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2016 yang diterima oleh Mispar dari BLHD Jambi.  Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa RKL dan RPL dilaksanakan sesuai dengan rencana.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Terdapat Prosedur Kerja yang berkaitan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo Nomor : 560/1264/PK/SOSNAKERTRANS/2016 bulan April 2016
			5.1.1.b	Memenuhi	Terdapat Daftar Nama Alat Pelindung Diri (APD). Terdapat Berita Acara Serah Terima Alat Perlindungan Diri (APD) kepada para karyawan. Terdapat Laporan Bulanan Peralatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terdapat Laporan Inventaris Klinik Tebo Multi Agro periode Juli 2016.
			5.1.1 c	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2015 s/d Juli 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja. Terdapat Penghargaan Kecelakaan Nihil yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada 16 Mei 2016. Piagam ini diberikan kepada PT. TMA atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	
				Keterpenuhan	Memenuhi
					kesehatan kerja (K3) sehingga mencapai 3.163.027 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja.
	5.2	5.2.1	5.2.1.a	Memenuhi	<p>Terdapat Internal Memo yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2015 dengan nomor 009/TMA/III/2015 tentang Jaminan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Trianto Sugeng selaku Direktur.</p> <p>Dalam dokumen PKB keberadaan Serikat Pekerja diatur dalam Bab III mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh.</p> <p>Terdapat Susunan Pengurus Komisariat Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F Hukatan SBSI PT. Tebo Multi Agro) Kabupaten Muara Tebo Provinsi Jambi.</p>
		5.2.2	5.2.2.a	Memenuhi	<p>Terdapat Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Tebo Multi Agro dengan PK F Hukatan SBSI PT. Tebo Multi Agro periode 2016 - 2018. PKB ditandatangani oleh Trianto Sugeng selaku Direktur PT. TMA dan Halogoan Marten selaku Ketua PK FSB Hukatan SBSI dan disaksikan oleh Drs. Alfi Rinaldi, MM (Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tebo). Terdapat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Tebo No. 560/61/PKB/PPTK-HISK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. TMA dengan PK F Hukatan SBSI PT. TMA.</p>
		5.2.3	5.2.3.a	Memenuhi	<p>Karyawan termuda berusia 21 tahun 10 bulan atas nama Putra Kurniawan pemilik KTP No. 1509080211940001 yang bekerja di bagian Suply Chain.</p>